



PUTUSAN

Nomor 184/Pid.B/2016/PN Mam.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama : **JUMADIL Bin BULLAH.**
Tempat Lahir : Pempioang.
Umur/Tanggal Lahir : 45 Tahun/ 31 Desember 1970.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia/mambi.
Tempat Tinggal : Jl. Kasambang Tengah Kelurahan Kasambang
Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju.
Agama : Islam.
Pekerjaan : PNS.
Pendidikan : SMA.

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara (rutan) oleh:

- Penyidik (penangkapan) sejak tanggal 2 September 2016 s/d tanggal 3 September 2016 ;
- Penyidik (penahanan) sejak tanggal 03 September 2016 s/d tanggal 22 September 2016;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2016 s/d tanggal 01 November 2016;
- Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2016 s/d tanggal 26 Oktober 2016 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 12 Oktober 2016 s/d tanggal 10 Nopember 2016 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 11 Nopember 2016 s/d tanggal 09 Januari 2017.

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri tanpa didampingi penasihat hukum.

PENGADILAN NEGERI tersebut;

- Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, Nomor: 184/Pid.B/2016/PN.Mam, tanggal 12 Oktober 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Penunjukan Panitera Pengganti, Nomor 184/Pid.B/2016/PN.Mam, tanggal 12 Oktober 2016;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor 184/Pid.B/2016/PN.Mam., tanggal 12 Oktober 2016 tentang Penetapan hari sidang pertama perkara ini;
3. Surat Pelimpahan Perkara/Acara Pemeriksaan Biasa Kepala Kejaksaan Negeri Mamuju Nomor: B-207/R.4.15/Epp.2/10/2016 tanggal 11 Oktober 2016 beserta seluruh lampirannya dan Surat Dakwaan No.Reg.Perk.:PDM-75/Mju/Epp.1/10/2016 tanggal 07 Oktober 2016 atas nama terdakwa JUMADIL Bin BULLAH.
4. Berkas Perkara Nomor: BP/04/IX/2016/Reskrim, Kepolisian Daerah Sulawesi Barat Resort Mamuju atas nama tersangka Lk. JUMADIL Bin BULLAH;

- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;
- Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada hari Senin, tanggal 7 Nopember 2016 yang pada pokoknya menuntut supaya majelis hakim Pengadilan Negeri Mamuju, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan:

Hal 2 dari 16 hal. Put. No. 184/Pid.B/2016/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **JUMADIL Bin BULLAH** bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHP.**

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

- Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringan hukuman karena terdakwa mengaku bersalah serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Telah mendengar replik Penuntut Umum yang tetap pada tuntutananya dan duplik Penasihat Hukum terdakwa yang tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perk.:PDM-75/Mju/Epp.1/10/2016, tanggal 07 Oktober 2016, yang ditandatangani Jaksa Penuntut Umum INDRAYANI, SH., MH., Jaksa Pratama NIP. 198001132000032001 sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa terdakwa **JUMADIL Bin BULLAH** pada hari Kamis tanggal 01 November 2016 sekitar jam 20.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November 2016, bertempat Jalan Mesjid Nurul Iman Lingkungan Dayaginna Kecaatan Tapalang Kabupaten Mamuju atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, **"telah dengan sengaja melakukan penganiayaan"** terhadap korban **Balata Bin Mattaiya**, yang dilakukan terdakwa dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Hal 3 dari 16 hal. Put. No. 184/Pid.B/2016/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tempat tersebut diatas, saksi korban bersama teman-temannya dari Jamaah tabligh melakukan suatu kegiatan di mesjid nurul iman dayaginna, berupa musyawarah mingguan yang sudah merupakan kegiatan rutin jamaah tabligh, setelah melakukan musyawarah tersebut saksi korban mendatangi satu persatu teman-teman jamaah untuk bersalaman, setelah sampai giliran terdakwa yang berdiri dibagian terakhir untuk bersalaman tiba-tiba kedua tangan saksi korban dipegang oleh terdakwa dengan tangan kirinya lalu menarik saksi korban dan tangan kanannya melayangkan pukulan satu kali ke arah wajah saksi korban dan mengenai pas dibagian hidung saksi korban yang mengakibatkan hidung dan mulut saksi korban mengeluarkan darah, setelah itu saksi Abbas dan saksi Jamil beserta teman yang lainnya meleraikan terdakwa dan saksi korban, setelah itu saksi korban hendak keluar dari mesjid lalu datang terdakwa meminta maaf, namun saksi korban tidak mau, sehingga saksi korban langsung mendatangi polsek tapalang untuk proses lebih lanjut.
- Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban Balata mengalami luka berdasarkan visum et repertum dari Pemerintah Kabupaten Mamuju Dinas Kesehatan Puskesmas Tapalang Kecamatan Tapalang Nomor : 147/008/IX/2016/PKM-TAP tertanggal 10 September 2016 yang ditandatangani oleh dr.Hasnawati Tahir,DPDK dengan kesimpulan telah diperiksa seorang Pasien laki – laki, pada hasil pemeriksaan ditemukan:
Hasil pemeriksaan :
 - Luka robek pada lidah sebelah kiri ukuran nol koma tiga kali nol satu sentimeter;
 - Luka lecet pada lubang hidung sebelah kanan, keluar darah dari lubang hidung sebelah kanan.Kesimpulan :
Luka lecet dan robek tersebut akibat kekerasan benda tumpul.

Hal 4 dari 16 hal. Put. No. 184/Pid.B/2016/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 351

Ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi BALATA Bin MATTAIYA, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang saksi berikan di penyidik benar dan dalam memberikan keterangan saksi tidak dipaksa.
- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi.
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 1 September 2016 sekitar pukul 20.00 Wita di Masjid Nurul Iman Lingkungan Dayanginn Kecamatan Tappalang Kabupaten Mamuju.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara meninju/memukul saksi sebanyak 1 kali dengan tangan kanannya dan mengenai bagian hidung saksi sehingga hidung saksi mengalami pendarahan.
- Bahwa saksi tidak tahu pasti mengapa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi.
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan terdakwa dan teman-teman dari Jamaah Tabligh melakukan kegiatan di Masjid Nurul Iman Dayanginna yaitu musyawarah mingguan dan setelah acara musyawarah dilaksanakan saksi mendatangi satu persatu teman jamaah untuk bersalaman dan setelah saksi sampai kepada giliran terdakwa yang sedang berdiri dibagian terakhir untuk bersalaman, tiba-tiba kedua tangan saksi dipegang oleh terdakwa dengan tangan kirinya lalu menarik saksi dan tangan kanan terdakwa melayangkan

Hal 5 dari 16 hal. Put. No. 184/Pid.B/2016/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukulan ke arah wajah saksi dan mengenai pas dibagian hidung saksi sebanyak satu kali sehingga hidung dan mulut saksi mengeluarkan darah setelah itu lelaki ABBAS HAFID dan lelaki JAMIL beserta teman-teman lainnya meleraikan saksi dan terdakwa. Setelah saksi mau keluar masjid, terdakwa datang menghalangi saksi untuk meminta agar saksi memukul balas terdakwa namun saksi tidak mau sehingga saksi melaporkan kejadian ke Polsek Tapalang.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami rasa sakit pada bagian hidung dan kepala serta dibagian hidung dan mulut saksi mengeluarkan darah sehingga saksi tidak dapat menjalankan aktifitas sebagai petani selama 3 hari karena merasa pusing dibagian kepala dan nyeri dibagian hidung.
- Bahwa saksi mendatangi rumah sakit untuk mendapatkan perawatan dan hanya istirahat dirumah..
- Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi.

Atas keterangan yang saksi berikan, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi JAMIL S Bin SAIL, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang saksi berikan benar dan tidak dipaksa dalam memberikan keterangan.
- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi BALATA.
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 1 September 2016 sekitar pukul 20.00 Wita di Masjid Nurul Iman Lingkungan Dayanginn Kecamatan Tappalang Kabupaten Mamuju.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung ketika terdakwa memukul saksi Balata nanti setelah ada bunyi terdengar dari terdakwa memukul saksi Balata barulah saksi berdiri karena sebelumnya saksi sedang duduk dan ketika saksi telah

Hal 6 dari 16 hal. Put. No. 184/Pid.B/2016/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri, saksi langsung meleraikan terdakwa dan saksi Balata dengan berdiri diantara keduanya dan saksi melihat saksi Balata mengeluarkan darah dibagian hidung yang darah tersebut menetes ke bibir saksi Balata.

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebabnya terdakwa memukul saksi Balata.
- Bahwa jarak saksi ketika duduk dengan tempat terdakwa memukul saksi Balata sekitar 2 hingga 3 meter.
- Bahwa saksi Balata tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa sebelum kejadian saksi berada di Masjid Nurul Iman Lingkungan Dayanginna Kelurahan Dayanginna Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju bersama dengan saksi Balata, terdakwa dan teman-teman Jamaah Tabligh yang sedang melakukan kegiatan mingguan yaitu musyawarah dan setelah selesai musyawarah saksi Balata berdiri sambil jongkok menyalami teman-teman dan pada saat saksi sedang berbincang dengan teman saksi mendengar pukulan dan saksi langsung berdiri menghampiri terdakwa dan saksi Balata dan berdiri ditengahnya dan saksi melihat saksi Balata mengeluarkan darah pada bagian hidungnya kemudian saksi Balata keluar dari masjid dan terdakwa mengejar saksi Balata sambil berkata kepada saksi Balata agar memukul terdakwa juga namun saksi Balata tidak mau dan meninggal terdakwa.
- Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi

Atas keterangan saksi berikan, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi ABBAS HAFID Bin ABDUL HAFID, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan benar dan dalam memberikan keterangan saksi tidak di paksa.
- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Balata.

Hal 7 dari 16 hal. Put. No. 184/Pid.B/2016/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 1 September 2016 sekitar pukul 20.00 Wita di Masjid Nurul Iman Lingkungan Dayanginn Kecamatan Tappalang Kabupaten Mamuju.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara terdakwa memukul/meninju saksi Balata sebanyak 1 kali dengan tangan kanan dan mengenai bagian wajah tepatnya dihidung saksi Balata dan mengeluarkan darah dari hidungnya.
- Bahwa pada saat kejadian saksi duduk didalam masjid dan melihat terdakwa memukul saksi Balata dari jarak 3 meter.
- Bahwa saksi Balata tidak melakukan perlawanan
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya terdakwa memukul saksi Balata.
- Bahwa sebelum pemukulan saksi berada didalam Masjid Nurul Iman Lingkungan Dayanginna Kelurahan Dayanginna Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju bersama dengan terdakwa dan saksi balata bersama dengan teman-teman Jamaah Tabligh untuk musyawarah dan setelah musyawarah terdakwa berdiri menuju ke arah lemari kemudian saksi Balata berdiri sambil jongkok menyalami teman-teman dan saat saksi Balata berada didekat lemari lalu saksi Balata berusaha menyalami terdakwa dan ketika itu kondisi terdakwa berada disamping kanannya saksi Balata lalu terdakwa mengarahkan tubuhnya ke arah saksi Balata dan seketika itu terdakwa memukul saksi Balata sebanyak 1 kali dengan tangan kanannya dan mengenai bagian hidung sehingga hidung saksi Balata mengeluarkan darah setelah itu saksi berdiri menuju ke arah terdakwa dan saksi melihat terdakwa ingin meminta maaf kepada saksi Balata namun saksi Balata terus menghindari dari terdakwa dan pergi meninggalkan rumah.
- Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi

Atas keterangan saksi berikan, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Hal 8 dari 16 hal. Put. No. 184/Pid.B/2016/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Saksi LA ODE BAHARUDDIN**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan benar dan dalam memberikan keterangan saksi tidak di paksa.
- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi balata.
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 1 September 2016 sekitar pukul 20.00 Wita di Masjid Nurul Iman Lingkungan Dayanginn Kecamatan Tappalang Kabupaten Mamuju.
- Bahwa awal kejadiannya saksi di Masjid Nurul Iman Dayanginna dan saat itu saksi melihat terdakwa sementara sibuk menyiapkan hidangan makanan dan tiba-tiba saksi Balata berdiri menemui terdakwa sementara terdakwa tidak mengetahui kalau terdakwa mau meminta maaf kemudian terdakwa menganggap saksi balata datang menghampirinya hendak memukul dan spontan terdakwa menangkap tangan kanan balata dengan menggunakan kedua tangannya dan replek terdakwa meninju pada bagian muka mengenai hidung saksi balata dengan menggunakan tangan kanan dan sesaat kemudian terdakwa menyadari perbuatannya dan meminta maaf dan hendak mencium kaki saksi Balata namun saksi balata menghindari terdakwa dan berkali-kali terdakwa meminta maaf namun saksi Balata tidak mau dan melaporkan kejadian di polsek tapalang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada permasalahan antara terdakwa dengans saksi Balata sebelumnya.
- Bahw saksi Balata tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa jarak saksi dengan kejadian sekitar 5 meter.
- Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi

Atas keterangan saksi berikan, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terdapat bukti surat berupa:

Hal 9 dari 16 hal. Put. No. 184/Pid.B/2016/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keterangan Visum, No. 147/008/IX/2016/PKM-TAP tanggal 10 September 2016 yang pada pokoknya menerangkan :

Telah diperiksa dengan teliti di Puskesmas Tapalang BALATA umur 61 tahun dengan hasil pemeriksaan :

Luka robek pada lidah sebelah kiri ukuran nol koma tiga kali nol koma satu sentimeter

Luka lecet pada hidung sebelah kanan keluar darh dari lubang hidung sebelah kanan

Kesimpulan:

Luka lecet dan luka robek tersebut akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan terdakwa **JUMADIL Bin BULLAH** yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dipenyidik dan benar keterangan terdakwa di penyidik.
- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan pemukulan yang terdakwa lakukan terhadap saksi Balata.
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 1 September 2016 sekitar pukul 20.00 Wita di Masjid Nurul Iman Lingkungan Dayang inna Kecamatan Tappalang Kabupaten Mamuju.
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong dengan tangan dikepal.
- Bahwa tidak ada permasalahan sebelumnya antara terdakwa dengan saksi Balata.
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan seorang diri.
- Bahwa cara saksi melakukan pemukulan yaitu setelah musyawarah di Masjid, terdakwa langsung berdiri untuk menghidangkan kue selanjutnya saksi Balata juga berdiri dan berpapasan diantara tiang dan terdakwa melihat tangan saksi Balata mengarah ke terdakwa dan perkiraan terdakwa bahwa saksi Balata

Hal 10 dari 16 hal. Put. No. 184/Pid.B/2016/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan memukulnya sehingga terdakwa menarik tangan kanan saksi Balata dengan menggunakan tangan kiri kemudian dengan menggunakan tangan kanan terdakwa meninju ke arah wajah bagian hidung saksi balata sebanyak satu kali, selanjutnya saksi Balata mengatakan kenapa kamu pukul saya dan terdakwa memeluk saksi balata untuk meminta maaf namun tidak dimaafkan.

- Bahwa saksi Balata tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa keterangan terdakwa sudah tidak ada lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat bukti yang meringankan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 1 September 2016 sekitar pukul 20.00 Wita di Masjid Nurul Iman Lingkungan Dayang inna Kecamatan Tappalang Kabupaten Mamuju, terdakwa memukul saksi Balata.
- Bahwa awalnya saksi Balata bersama dengan terdakwa dan teman-temannya dari Jamaah Tabligh melakukan kegiatan di Masjid Nurul Iman Dayanginna yaitu musyawarah mingguan dan setelah acara musyawarah dilaksanakan saksi Balata mendatangi satu persatu teman jamaah untuk bersalaman dan setelah saksi Balata sampai kepada giliran terdakwa yang sedang berdiri dibagian terakhir untuk bersalaman, tiba-tiba kedua tangan saksi Balata dipegang oleh terdakwa dengan tangan kirinya lalu menarik saksi Balata dan tangan kanan terdakwa melayangkan pukulan ke arah wajah saksi Balata dan mengenai pas dibagian hidung saksi Balata sebanyak satu kali sehingga hidung dan mulut saksi Balata mengeluarkan darah setelah itu saksi ABBAS HAFID dan saksi JAMIL beserta teman-teman lainnya melerai saksi Balata dan terdakwa. Setelah itu saksi Balata mau keluar masjid, terdakwa datang menghalangi saksi Balata untuk meminta maaf agar saksi Balata memukul

Hal 11 dari 16 hal. Put. No. 184/Pid.B/2016/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



balas terdakwa namun saksi Balata tidak mau sehingga saksi Balata melaporkan kejadian ke Polsek Tapalang.

- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Balata karena salah paham karena terdakwa mengira saksi Balata akan memukul terdakwa sehingga terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Balata.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Balata mengalami rasa sakit dan luka robek pada lidah sebelah kiri ukuran nol koma tiga kali nol koma satu sentimeter dan luka lecet pada hidung sebelah kanan keluar darah dari lubang hidung sebelah kanan
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Barangsiapa.**
2. **Unsur Melakukan Penganiayaan.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah subyek hukum atau pelaku sebagai pemegang hak dan kewajiban.

Menimbang bahwa dipersidangan telah dihadirkan **terdakwa JUMADIL Bin BULLAH** dimana dimuka persidangan, Terdakwa mengakui bahwa identitas yang terurai dalam surat dakwaan adalah benar identitasnya serta ialah orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini, keterangan Terdakwa tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan oleh saksi-saksi dalam perkara ini. Berdasarkan fakta tersebut maka Majelis berkeyakinan bahwa tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi.

2. Unsur **Melakukan Penganiayaan**

Menimbang bahwa menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan Penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit, luka atau tidak enak pada orang lain.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, bahwa pada hari Kamis, tanggal 1 September 2016 sekitar pukul 20.00 Wita di Masjid Nurul Iman Lingkungan Dayang inna Kecamatan Tappalang Kabupaten Mamuju, terdakwa memukul saksi Balata.

Menimbang, bahwa awalnya saksi Balata bersama dengan terdakwa dan teman-temannya dari Jamaah Tabligh melakukan kegiatan di Masjid Nurul Iman Dayanginna yaitu musyawarah mingguan dan setelah acara musyawarah dilaksanakan saksi Balata mendatangi satu persatu teman jamaah untuk bersalaman dan setelah saksi Balata sampai kepada giliran terdakwa yang sedang berdiri dibagian terakhir untuk bersalaman, tiba-tiba kedua tangan saksi Balata dipegang oleh terdakwa dengan tangan kirinya lalu menarik saksi Balata dan tangan kanan terdakwa melayangkan pukulan ke arah wajah saksi Balata dan mengenai pas dibagian hidung saksi Balata sebanyak satu kali sehingga hidung dan mulut saksi Balata mengeluarkan darah setelah itu saksi ABBAS HAFID dan saksi JAMIL beserta teman-teman lainnya melerai saksi Balata dan terdakwa. Setelah itu saksi Balata mau keluar masjid, terdakwa datang menghalangi saksi Balata untuk meminta maaf agar saksi Balata memukul balas terdakwa namun saksi Balata tidak mau sehingga saksi Balata melaporkan kejadian ke Polsek Tapalang.

Hal 13 dari 16 hal. Put. No. 184/Pid.B/2016/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Balata karena salah paham karena terdakwa mengira saksi Balata akan memukul terdakwa sehingga terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Balata.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Balata mengalami rasa sakit dan luka robek pada lidah sebelah kiri ukuran nol koma tiga kali nol koma satu sentimeter dan luka lecet pada hidung sebelah kanan keluar darah dari lubang hidung sebelah kanan

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Perbuatan terdakwa JUMADIL bin BULLAH yang telah memukul saksi korban BALATA bin BATTAYA sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan terkepal mengenai bagian wajah dan hidung saksi korban sehingga saksi korban mengalami rasa sakit dan luka robek pada lidah dan luka lecet pada hidung maka Terdakwa telah terbukti melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur adanya perbuatan pidana dalam dakwaan telah terpenuhi adanya, sehingga akan dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut.

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis tidak mendapati alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam perbuatan Terdakwa maka Majelis tidak mendapati hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dalam pertanggung jawaban pidana, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawaban akan kesalahannya dan harus dipidana.

Menimbang bahwa Terdakwa telah berada dalam tahanan yang sah menurut hukum maka terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini telah ditahan, maka terhadap terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan

Hal 14 dari 16 hal. Put. No. 184/Pid.B/2016/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana maka kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti termuat dalam amar putusan.

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Pidana, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan pidana sebagai berikut :

- Hal yang memberatkan :
 - Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan saksi korban mengalami luka.
- Hal yang meringankan :
 - Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya
 - Terdakwa menyesali akan perbuatannya.
 - Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini telah sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat serta sesuai pula dengan perbuatan terdakwa.

Mengingat Undang-Undang 8 tahun 1981 (KUHP), Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **JUMADIL bin BULLAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.

Hal 15 dari 16 hal. Put. No. 184/Pid.B/2016/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada hari Jum'at, tanggal 11 Nopember 2016, oleh kami **ANDI ADHA, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **ERWIN ARDIAN, S.H., M.H.**, dan **HARWANSAH, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh **BURHANUDDIN, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mamuju dan dihadiri oleh **INDRAYANI, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju serta dihadapan **Terdakwa**;

Hakim anggota

Hakim Ketua

1)

ERWIN ARDIAN, S.H., M.H.

ANDI ADHA, S.H.

2)

HARWANSAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

BURHANUDDIN, S.H.

Hal 16 dari 16 hal. Put. No. 184/Pid.B/2016/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)